



PUTUSAN

Nomor : 10/ PID / 2019/ PT.Bbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE.**
Tempat Lahir : Tanjungpandan.
Tanggal Lahir/Umur : 02 Desember 1954/63 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMEA (Tamat).
Tempat Tinggal : Jln. Jend. Gatot Subroto,Rt.018/Rw.007,
Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a.Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor: sp.han/45/ix/2018, sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.SPP/857/N.9.12.3/EP.1/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018, sejak tanggal 15 Oktober 2018 S/d tanggal 23 Nopember 2018;
- b.Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.PRIN-891/N.1.12.3/EP2/10/2018, Tanggal 19 Oktober 2018 Sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 7 Nopember 2018;
- c. Majelis Hakim Pengadilan : RUTAN, berdasarkan Penetapan No.171/Pid.B/2018/PN Tdn, tanggal 31 Oktober 2018, sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Nopember 2018;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.171/PID.B/2018/PN Tdn, tanggal 19 Nopember 2018, sejak tanggal 30 Nopember 2018 s/d tanggal 28 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat Banding;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.6/Pen.Pid/2019/PT BBL,tanggal 28 Januari 2019, sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 22 Pebruari 2019;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.6/Pen.Pid/2019/PT. BBL, tanggal 15 Pebruari 2019, sejak tanggal 23 Pebruari 2019 s/d tanggal 23 April 2019;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Erdiana,SH, Hendra Ruhendra,SH.MM dan Ristan BP simbolon,SH dari Kantor Hukum IDCC & Associates beralamat di Gedung Graha Irama Lantai 11 Unit B Jl HR Rasuna Said, Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: idcc/ SKK.001.007 tanggal 24 Januari 2019; Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 10/Pid/209/PT.BBL Tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 171/Pid.B/2018/PN Tdn Tanggal 17 Januari 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-06/TJPAN/Ep.2/10/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) hari Selasa tanggal 22 September 2015 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2015 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung yang beralamat di Jl Sriwijaya Kel Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 48 Putusan Pidana PT No.10/Pid/2019/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar awal tahun 2014 ketika terdakwa mendatangi saksi FENDI SUSANTO Alias APING di bengkelnya untuk menyuruh menanyakan kepada pamannya yaitu saksi RACHMAN HAKIM tentang kebenaran surat-surat tanah milik saksi RACHMAN HAKIM yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yaitu Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) karena menurut terdakwa seingatnya saksi RACHMAN HAKIM pernah membeli tanah dari ayah terdakwa yaitu SYAFE'IE ATIM (Alm) sehingga kalau memang sudah dibeli agar dapat menunjukan surat-surat nya kepada terdakwa, dan apabila tanah tersebut benar milik saksi RACHMAN HAKIM dan berencana akan menjual tanah tersebut maka terdakwa ingin menitipkan tanahnya yaitu sebidang tanah dengan luas ± 1.954 m2 (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas ± 10.500 m2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004 yang berada di belakang tanah milik saksi RACHMAN HAKIM tersebut untuk sekalian dijual dan apabila saksi RACHMAN HAKIM tidak bermaksud menjual tanahnya, maka terdakwa berniat menjual tanah miliknya yang terletak persis dibelakang tanah yang dijual SYAFE'IE ATIM kepada saksi RACHMAN HAKIM karena tanah tersebut tidak mempunyai akses jalan selanjutnya saksi FENDI SUSANTO Alias APING menghubungi saksi saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM untuk menyampaikan pesan terdakwa dan saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM meminta waktu untuk mengecek lagi surat-surat tanah tersebut.-----
- Selanjutnya beberapa waktu kemudian pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi masih di tahun 2014, terdakwa menghubungi



saksi FENDI SUSANTO Alias APING melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lokasi tanah yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yang pernah diceritakannya pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING dan menyuruh saksi FENDI SUSANTO Alias APING datang ke lokasi tersebut, kemudian setelah saksi FENDI SUSANTO Alias APING sampai disana terdakwa menunjukkan lokasi tanah beserta batas-batas tanah dan denah gambar tanah, yaitu tanah yang terletak 2 (dua) bagian yang dipisah kan oleh jalan aspal yang terdiri dari 1 (satu) objek tanah terletak ditepi pantai dan 1 (satu) objek tanah lain terletak di bagian darat yang menurut terdakwa adalah tanah yang dimintakan untuk ditanyakan pada saksi RACHMAN HAKIM, sedangkan 1 (satu) obyek tanah dibelakang tanah yang terletak di bagian barat adalah tanah milik terdakwa yang hendak ditawarkan untuk dijual pada saksi RACHMAN HAKIM.-----

- Selanjutnya masih pada awal tahun 2014 karena tidak mendapat respon dari saksi RACHMAN HAKIM maupun saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tentang penawaran tanah milik terdakwa kemudian terdakwa meminta alamat dan nomor telepon saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING lalu setelah mendapatkan alamat dan nomor telepon saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa bersama saksi HELLYANA Binti MUKHDI SYAFI'IE yang merupakan anak kandung terdakwa datang ke kantor milik saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM yang terletak di ASEAN TOWER Lantai 8 yang beralamat di Jalan KH.SAMANHUDI No.10 Jakarta Pusat 10710 dan setelah bertemu dengan saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa mengatakan tujuannya menemui saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM adalah untuk menawarkan dan menjual tanah milik terdakwa yaitu *sebidang tanah dengan luas $\pm 1.954 m^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas $\pm 10.500 m^2$ (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004* yang terletak dibelakang tanah yang sudah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM dari saudara



SYAFE'IE ATIM (Alm) yaitu Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dikarenakan menurut terdakwa jika dijual kepada pihak lain tanah/lahan itu tidak memiliki akses jalan sehingga terdakwa menawarkan tanah/lahan itu untuk dijual kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM menjawab kalau dirinya dan ayahnya yaitu saksi RACHMAN HAKIM belum berminat untuk membeli lahan/tanah yang ditawarkan tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2014 pukul 20.55 WIB dan tanggal 23 Oktober 2014 pukul 15.54 WIB terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM (dengan menggunakan nomor telepon 081929588500) yang isi pesannya untuk menanyakan kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM apakah sudah menceritakan atau memberi kabar kepada orang tuanya yaitu saksi RACHMAN HAKIM mengenai penawaran terdakwa tersebut, tetapi saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tidak membalas pesan singkat atau SMS dari terdakwa tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya meskipun terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) obyek Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) telah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM (atas nama anaknya JEFRY HAKIM), berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM tertanggal 15 Juni 1992 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tertanggal 15 Juni 1992 dan terdakwa juga menawarkan tanah milik terdakwa kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM sebidang tanah dengan luas ± 1.954 m² (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan



sebidang tanah dengan luas $\pm 10.500 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004, sekira bulan Agustus 2015 terdakwa mengurus beberapa surat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m^2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m^2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan keterangan diperkirakan hilang atau tercecer di rumah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Rt.13 Rw.007 Kelurahan Tanjung Pendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan mengajukan permohonan Sertifikat Pengganti atas kehilangan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m^2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m^2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, dengan proses sebagai berikut :

- Terdakwa mengurus Surat Pernyataan kehilangan atas nama MARINA tertanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ketua RT.13 (MERRY), Ketua RW 007 (BURHAN SATA), Kaling Pagar Alam (TIMBA SINAGA) dan ROSLENA (anak MARINA)
- Terdakwa mengurus Surat Keterangan kehilangan Nomor : 117/Kel-TP/II/2015 atas nama MARINA tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Pendam.
- Pada tanggal 16 September 2015, sebagai pemohon penerbitan Sertifikat Pengganti di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 37/2015 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.
- Pada tanggal 18 September 2015 terdakwa ke Polres Belitung untuk membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. Pol.: SKTLK/C-683/IX/2015/BABEL/RES BELITUNG yang menyatakan kehilangan surat surat penting berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 35/Sijuk, GS. No.100/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 36/Sijuk, GS. No.99/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM sebagai salah satu persyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti .



- Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh Bendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung.

- Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik Atas Nama SYAFE'IE ATIM yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sujuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM "Telah Hilang", kemudian terdakwa melakukan sumpah dan menanda tangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji yaitu :
Bahwa terdakwa adalah Salah Satu Ahli Waris dari Alm. SYAFE'IE ATIM pemilik sertifikat :

- Hak Milik Nomor :00035/Sujuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM.
- Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas :5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM yang terletak di :
Jalan : dari Tanjungpandan ke Sujuk
Rt/Rw : -/-
Desa/Kelurahan : Sujuk
Kecamatan : Sujuk
Kabupaten : Belitung
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada.
- Bahwa apabila sertifikat yang hilang tersebut telah diketemukan terdakwa akan mengembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.
- Bahwa apa yang terdakwa ucapkan tersebut diatas adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar



terdakwa sanggup dituntut di Pengadilan dan terdakwa bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa.

- Bahwa sumpah terdakwa tersebut diucapkan dan ditandatangani terdakwa dihadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung (Ir. SUGENG) dan para saksi yaitu Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (YOGI SETIAWAN, SH) dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (EDY AZWAR, S.SIT), sehingga berdasar surat diatas sumpah tersebut dan beberapa surat kehilangan yang diurus oleh terdakwa dari desa, lurah sampai dengan kepolisian, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung akhirnya memproses permohonan pengajuan Sertifikat Pengganti oleh terdakwa sehingga akhirnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung menerbitkan Surat Nomor : 1115 / 7-19.02/IX/2015 Perihal : Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang. HM.00035/Sujuk, Luas 2.082 M² An. SYAFE'IE ATIM dan HM.00036/Sujuk, Luas 5.290 M² An. SYAFE'IE ATIM kemudian pada tanggal 23 Nopember 2015 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung membuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti dengan Nomor : 1367/BA-19.02/ /2015 dan pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 3833 Sertifikat Pengganti Karena Hilang Kepada Penerima yaitu terdakwa dari Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung. dan akhirnya terbitlah sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas : 2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 47/DTF/2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 4 September 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang serta Pemeriksa yaitu Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Reza Candrajaya, S.T. dan Donni Sulaiman, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap :



A. DOKUMEN BUKTI :

Dokumen Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersalahkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Dokumen Pembanding yang diterima berupa :

- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102/93 atas Hak Milik Nomor : 35 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.
- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102/93 atas Hak Milik Nomor : 36 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.

MAKSUD PEMERIKSAAN

Menentukan apakah tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE pada dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM pada pembanding.

Telah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tandatangan bukti QT adalah Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersalahkan pada:

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.

Pada butir I.A diatas dengan tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM pembanding adalah merupakan tandatangan yang sama.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuat Surat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik Atas Nama SYAFE'IE ATIM yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM "Telah



Hilang” sehingga akhirnya terbitlah sertifikat pengganti dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 00035/Sijuk seluas : 2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM merupakan keterangan palsu diatas sumpah.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 242 ayat (1) KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekitar awal tahun 2014 ketika terdakwa mendatangi saksi FENDI SUSANTO Alias APING di bengkelnya untuk menyuruh menanyakan kepada pamannya yaitu saksi RACHMAN HAKIM tentang kebenaran surat-surat tanah milik saksi RACHMAN HAKIM yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yaitu *Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi)* karena menurut terdakwa



seingatnya saksi RACHMAN HAKIM pernah membeli tanah dari ayah terdakwa yaitu SYAFE'IE ATIM (Alm) sehingga kalau memang sudah dibeli agar dapat menunjukan surat-surat nya kepada terdakwa, dan apabila tanah tersebut benar milik saksi RACHMAN HAKIM dan berencana akan menjual tanah tersebut maka terdakwa ingin menitipkan tanahnya yaitu *sebidang tanah dengan luas $\pm 1954 m^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas $\pm 10.500 m^2$ (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004* yang berada di belakang tanah milik saksi RACHMAN HAKIM tersebut untuk sekalian dijual dan apabila saksi RACHMAN HAKIM tidak bermaksud menjual tanahnya, maka terdakwa berniat menjual tanah miliknya yang terletak persis dibelakang tanah yang dijual SYAFE'IE ATIM kepada saksi RACHMAN HAKIM karena tanah tersebut tidak mempunyai akses jalan selanjutnya saksi FENDI SUSANTO Alias APING menghubungi saksi saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM untuk menyampaikan pesan terdakwa dan saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM meminta waktu untuk mengecek lagi surat-surat tanah tersebut.-----

- Selanjutnya beberapa waktu kemudian pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi masih di tahun 2014, terdakwa menghubungi saksi FENDI SUSANTO Alias APING melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lokasi tanah yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yang pernah diceritakannya pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING dan menyuruh saksi FENDI SUSANTO Alias APING datang ke lokasi tersebut, kemudian setelah saksi FENDI SUSANTO Alias APING sampai disana terdakwa menunjukkan lokasi tanah beserta batas-batas tanah dan denah gambar tanah, yaitu tanah yang terletak 2 (dua) bagian yang dipisah kan oleh jalan aspal yang terdiri dari 1 (satu) objek tanah terletak ditepi pantai dan 1 (satu) objek tanah lain teletak di bagian darat yang menurut terdakwa adalah tanah yang dimintakan untuk ditanyakan pada saksi RACHMAN HAKIM, sedangkan 1 (satu) obyek tanah dibelakang tanah yang terletak di bagian barat adalah



tanah milik terdakwa yang hendak ditawarkan untuk dijual pada saksi RACHMAN HAKIM.-----

- Selanjutnya masih pada awal tahun 2014 karena tidak mendapat respon dari saksi RACHMAN HAKIM maupun saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tentang penawaran tanah milik terdakwa kemudian terdakwa meminta alamat dan nomor telepon saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING lalu setelah mendapatkan alamat dan nomor telepon saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa bersama saksi HELLYANA Binti MUKHDI SYAFI'IE yang merupakan anak kandung terdakwa datang ke kantor milik saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM yang terletak di ASEAN TOWER Lantai 8 yang beralamat di Jalan KH.SAMANHUDI No.10 Jakarta Pusat 10710 dan setelah bertemu dengan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa mengatakan tujuannya menemui saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM adalah untuk menawarkan dan menjual tanah milik terdakwa yaitu *sebidang tanah dengan luas $\pm 1.954 \text{ m}^2$ (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas $\pm 10.500 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004 yang terletak dibelakang tanah yang sudah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM dari saudara SYAFE'IE ATIM (Alm) yaitu Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m^2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m^2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dikarenakan menurut terdakwa jika dijual kepada pihak lain tanah/lahan itu tidak memiliki akses jalan sehingga terdakwa menawarkan tanah/lahan itu untuk dijual kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM menjawab kalau dirinya dan ayahnya yaitu saksi RACHMAN HAKIM belum berminat untuk membeli lahan/tanah yang ditawarkan tersebut.-----*
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2014 pukul 20.55 WIB dan tanggal 23 Oktober 2014 pukul 15.54 WIB terdakwa mengirim



pesan singkat atau SMS kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM (dengan menggunakan nomor telepon 081929588500) yang isi pesannya untuk menanyakan kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM apakah sudah menceritakan atau memberi kabar kepada orang tuanya yaitu saksi RACHMAN HAKIM mengenai penawaran terdakwa tersebut, tetapi saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tidak membalas pesan singkat atau SMS dari terdakwa tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya meskipun terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) obyek Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) telah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM (atas nama anaknya JEFRY HAKIM), berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM tertanggal 15 Juni 1992 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tertanggal 15 Juni 1992 dan terdakwa juga menawarkan tanah milik terdakwa kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM sebidang tanah dengan luas ± 1.954 m2 (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas ± 10.500 m2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004, sekira bulan Agustus 2015 terdakwa mengurus beberapa surat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan keterangan diperkirakan hilang atau tercecer di rumah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Rt.13 Rw.007 Kelurahan Tanjung Pendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan mengajukan permohonan Sertifikat Pengganti atas kehilangan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh



meter persegi) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, dengan proses sebagai berikut :

- Terdakwa mengurus Surat Pernyataan kehilangan atas nama MARINA tertanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ketua RT.13 (MERRY), Ketua RW 007 (BURHAN SATA), Kaling Pagar Alam (TIMBA SINAGA) dan ROSLENA (anak MARINA) ;
- Terdakwa mengurus Surat Keterangan kehilangan Nomor: 117/ Kel-TP//2015 atas nama MARINA tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Pendam ;
- Pada tanggal 16 September 2015, sebagai pemohon penerbitan Sertifikat Pengganti di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 37/2015 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung ;
- Pada tanggal 18 September 2015 terdakwa ke Polres Belitung untuk membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. Pol. : SKTLK/C-683/IX/2015/BABEL/RES BELITUNG yang menyatakan kehilangan surat surat penting berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 35/Sijuk, GS. No.100/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 36/Sijuk, GS. No.99/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM sebagai salah satu persyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti ;
- Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh Bendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung ;
- Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik Atas Nama SYAFE'IE ATIM yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM "Telah



Hilang", kemudian terdakwa melakukan sumpah dan menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji yaitu :

- Bahwa terdakwa adalah Salah Satu Ahli Waris dari Alm. SYAFE'IE ATIM pemilik sertifikat :
 - Hak Milik Nomor :00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM.
 - Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas :5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM yang terletak di:

Jalan	: dari Tanjungpandan ke Sijuk
Rt/Rw	: -/-
Desa/Kelurahan	: Sijuk
Kecamatan	: Sijuk
Kabupaten	: Belitung
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada.
- Bahwa apabila sertifikat yang hilang tersebut telah diketemukan terdakwa akan mengembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.
- Bahwa apa yang terdakwa ucapkan tersebut diatas adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar terdakwa sanggup dituntut di Pengadilan dan terdakwa bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Bahwa sumpah terdakwa tersebut diucapkan dan ditandatangani terdakwa dihadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung (Ir. SUGENG) dan para saksi yaitu Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (YOGI SETIAWAN, SH) dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (EDY AZWAR, S.SIT), sehingga berdasar surat diatas sumpah tersebut dan beberapa surat kehilangan yang diurus oleh terdakwa dari desa, lurah sampai dengan kepolisian, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung akhirnya memproses permohonan pengajuan Sertifikat Pengganti oleh terdakwa sehingga akhirnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung menerbitkan Surat Nomor :



1115/7-19.02/IX/2015 Perihal : Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang.
HM.00035/Sijuk, Luas 2.082 M² An. SYAFE'IE ATIM dan
HM.00036/Sijuk, Luas 5.290 M² An. SYAFE'IE ATIM kemudian pada
tanggal 23 Nopember 2015 Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Belitung membuat Berita Acara Pengumuman dan
Penerbitan Sertifikat Pengganti dengan Nomor : 1367/BA-19.02/ /2015
dan pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Tanda Terima No.
Bukti Penyerahan : 3833 Sertifikat Pengganti Karena Hilang Kepada
Penerima yaitu terdakwa dari Petugas Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Belitung. dan akhirnya terbitlah sertifikat pengganti
Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas : 2.082.M2 (dua ribu
delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM dan
Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua
ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE
ATIM.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. LAB. : 47/DTF/2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium
Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang
tanggal 4 September 2018 dan ditandatangani oleh Kepala
Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang serta Pemeriksa yaitu
Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Reza Candrajaya, S.T. dan Donni Sulaiman,
S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

A. DOKUMEN BUKTI :

Dokumen Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti
Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias
SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE
dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tandatangan atas nama
SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersalahkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Dokumen Pembanding yang diterima berupa :

- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102 / 93 atas Hak Milik Nomor :
35 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.



- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102 / 93 atas Hak Milik Nomor : 36 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.

MAKSUD PEMERIKSAAN

Menentukan apakah tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE pada dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM pada pembanding.

Telah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tandatangan bukti QT adalah Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersoalkan pada:

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.

Pada butir I.A diatas dengan tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM pembanding adalah merupakan tandatangan yang sama.

- Bahwa selanjutnya dengan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM, sekira bulan Januari tahun 2017 terdakwa menjual tanah dengan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM kepada saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN kemudian saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN pada tanggal 15 Maret 2017 melakukan transaksi jual beli antara saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN dengan terdakwa terhadap 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus



sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM seharga total Rp. 3.317.400.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM seharga Rp.936.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM seharga 2.380.500.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi dengan Akta Jual Beli Nomor : 42/2017 dan Akta Jual Beli Nomor : 43/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memalsukan keterangan mengenai Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas : 2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM adalah merupakan satu-satunya bukti kepemilikan yang sah dan tidak pernah dibuat duplikatnya sebagai tertuang didalam Akta Jual Beli Nomor : 43/2017 yang dibuat di Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tertanggal 21 Maret 2017 telah merugikan saksi RACHMAN HAKIM dan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM berada dalam penguasaan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dikarenakan sudah dibeli dari saudara SYAFE'IE ATIM berdasarkan 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM tertanggal 15 Juni 1992 dan 1(satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan



saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tertanggal 15 Juni 1992.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHPidana-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2017 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejadi jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekitar awal tahun 2014 ketika terdakwa mendatangi saksi FENDI SUSANTO Alias APING di bengkelnya untuk menyuruh menanyakan kepada pamannya yaitu saksi RACHMAN HAKIM tentang kebenaran surat-surat tanah milik saksi RACHMAN HAKIM yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yaitu *Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi)* karena menurut terdakwa seingatnya saksi RACHMAN HAKIM pernah membeli tanah dari ayah terdakwa yaitu SYAFE'IE ATIM (Alm) sehingga kalau memang sudah dibeli agar dapat menunjukan surat-surat nya kepada terdakwa, dan apabila tanah tersebut benar milik saksi RACHMAN HAKIM dan berencana akan menjual tanah tersebut maka terdakwa ingin menitipkan tanahnya yaitu *sebidang tanah dengan luas \pm 1.954 m2 (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas \pm 10.500 m2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat*

Halaman 19 dari 48 Putusan Pidana PT No.10/Pid/2019/PT.Bbl



Keterangan **nomor 18/KET/SJK/2001/2004** yang berada di belakang tanah milik saksi RACHMAN HAKIM tersebut untuk sekalian dijual dan apabila saksi RACHMAN HAKIM tidak bermaksud menjual tanahnya, maka terdakwa berniat menjual tanah miliknya yang terletak persis dibelakang tanah yang dijual SYAFE'IE ATIM kepada saksi RACHMAN HAKIM karena tanah tersebut tidak mempunyai akses jalan selanjutnya saksi FENDI SUSANTO Alias APING menghubungi saksi saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM untuk menyampaikan pesan terdakwa dan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM meminta waktu untuk mengecek lagi surat-surat tanah tersebut.-----

- Selanjutnya beberapa waktu kemudian pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi masih di tahun 2014, terdakwa menghubungi saksi FENDI SUSANTO Alias APING melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lokasi tanah yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yang pernah diceritakannya pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING dan menyuruh saksi FENDI SUSANTO Alias APING datang ke lokasi tersebut, kemudian setelah saksi FENDI SUSANTO Alias APING sampai disana terdakwa menunjukkan lokasi tanah beserta batas-batas tanah dan denah gambar tanah, yaitu tanah yang terletak 2 (dua) bagian yang dipisah kan oleh jalan aspal yang terdiri dari 1 (satu) objek tanah terletak ditepi pantai dan 1 (satu) objek tanah lain teletak di bagian darat yang menurut terdakwa adalah tanah yang dimintakan untuk ditanyakan pada saksi RACHMAN HAKIM, sedangkan 1 (satu) obyek tanah dibelakang tanah yang terletak di bagian barat adalah tanah milik terdakwa yang hendak ditawarkan untuk dijual pada saksi RACHMAN HAKIM.-----
- Selanjutnya masih pada awal tahun 2014 karena tidak mendapat respon dari saksi RACHMAN HAKIM maupun saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tentang penawaran tanah milik terdakwa kemudian terdakwa meminta alamat dan nomor telepon saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING lalu setelah mendapatkan alamat dan nomor telepon saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa bersama saksi HELLYANA Binti MUKHDI SYAFI'IE yang merupakan anak kandung



terdakwa datang ke kantor milik saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM yang terletak di ASEAN TOWER Lantai 8 yang beralamat di Jalan KH.SAMANHUDI No.10 Jakarta Pusat 10710 dan setelah bertemu dengan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa mengatakan tujuannya menemui saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM adalah untuk menawarkan dan menjual tanah milik terdakwa yaitu *sebidang tanah dengan luas ± 1.954 m² (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas ± 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004 yang terletak dibelakang tanah yang sudah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM dari saudara SYAFE'IE ATIM (Alm) yaitu Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi)* dikarenakan menurut terdakwa jika dijual kepada pihak lain tanah/lahan itu tidak memiliki akses jalan sehingga terdakwa menawarkan tanah/lahan itu untuk dijual kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dan saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM menjawab kalau dirinya dan ayahnya yaitu saksi RACHMAN HAKIM belum berminat untuk membeli lahan/tanah yang ditawarkan tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2014 pukul 20.55 WIB dan tanggal 23 Oktober 2014 pukul 15.54 WIB terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM (dengan menggunakan nomor telepon 081929588500) yang isi pesannya untuk menanyakan kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM apakah sudah menceritakan atau memberi kabar kepada orang tuanya yaitu saksi RACHMAN HAKIM mengenai penawaran terdakwa tersebut, tetapi saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tidak membalas pesan singkat atau SMS dari terdakwa tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya meskipun terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) obyek Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan



luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) telah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM (atas nama anaknya JEFERY HAKIM), berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM tertanggal 15 Juni 1992 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tertanggal 15 Juni 1992 dan terdakwa juga menawarkan tanah milik terdakwa kepada saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM sebidang tanah dengan luas \pm 1.954 m² (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas \pm 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004, sekira bulan Agustus 2015 terdakwa mengurus beberapa surat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan keterangan diperkirakan hilang atau tercecer di rumah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Rt.13 Rw.007 Kelurahan Tanjung Pendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan mengajukan permohonan Sertifikat Pengganti atas kehilangan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, dengan proses sebagai berikut :

- Terdakwa mengurus Surat Pernyataan kehilangan atas nama MARINA tertanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ketua RT.13 (MERRY), Ketua RW 007 (BURHAN SATA), Kaling Pagar Alam (TIMBA SINAGA) dan ROSLENA (anak MARINA)
- Terdakwa mengurus Surat Keterangan kehilangan Nomor: 117/Kel-TP/II/2015 atas nama MARINA tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Pendam.



- Pada tanggal 16 September 2015, sebagai pemohon penerbitan Sertifikat Pengganti di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 37/2015 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.
- Pada tanggal 18 September 2015 terdakwa ke Polres Belitung untuk membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. Pol. : SKTLK/C-683/IX/2015/BABEL/RES BELITUNG yang menyatakan kehilangan surat surat penting berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 35/Sijuk, GS. No.100/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 36/Sijuk, GS. No.99/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM sebagai salah satu persyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti .
- Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh Bendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung.
- Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik Atas Nama SYAFE'IE ATIM yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM **"Telah Hilang"**, kemudian terdakwa melakukan sumpah dan menanda tangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji yaitu :
Bahwa terdakwa adalah Salah Satu Ahli Waris dari Alm. SYAFE'IE ATIM pemilik sertifikat :
 - Hak Milik Nomor :00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM.
 - Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas :5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM yang terletak di :



Jalan : dari Tanjungpandan ke Sijuk

Rt/Rw : -/-

Desa/Kelurahan : Sijuk

Kecamatan : Sijuk

Kabupaten : Belitung

- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada.
- Bahwa apabila sertifikat yang hilang tersebut telah diketemukan terdakwa akan mengembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.
- Bahwa apa yang terdakwa ucapkan tersebut diatas adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar terdakwa sanggup dituntut di Pengadilan dan terdakwa bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Bahwa sumpah terdakwa tersebut diucapkan dan ditandatangani terdakwa dihadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung (Ir. SUGENG) dan para saksi yaitu Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (YOGI SETIAWAN, SH) dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (EDY AZWAR, S.SIT), sehingga berdasar surat diatas sumpah tersebut dan beberapa surat kehilangan yang diurus oleh terdakwa dari desa, lurah sampai dengan kepolisian, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung akhirnya memproses permohonan pengajuan Sertifikat Pengganti oleh terdakwa sehingga akhirnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung menerbitkan Surat Nomor : 1115/ 7-19.02/IX/2015 Perihal : Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang. HM.00035/Sijuk, Luas 2.082 M² An. SYAFE'IE ATIM dan HM.00036/Sijuk, Luas 5.290 M² An. SYAFE'IE ATIM kemudian pada tanggal 23 Nopember 2015 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung membuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti dengan Nomor : 1367/BA-19.02/ / 2015 dan pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 3833 Sertifikat Pengganti Karena Hilang Kepada Penerima yaitu terdakwa dari Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung. dan akhirnya terbitlah



sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas : 2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 47/DTF/2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 4 September 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang serta Pemeriksa yaitu Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Reza Candrajaya, S.T. dan Donni Sulaiman, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

A. DOKUMEN BUKTI :

Dokumen Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersalahkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Dokumen Pembanding yang diterima berupa :

- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102 / 93 atas Hak Milik Nomor : 35 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.
- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102 / 93 atas Hak Milik Nomor : 36 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.

MAKSUD PEMERIKSAAN

Menentukan apakah tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE pada dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM pada pembanding.

Telah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tandatangan bukti QT adalah Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersalahkan pada:



- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.

Pada butir I.A diatas dengan tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM peming adalah merupakan tandatangan yang sama.

- Bahwa selanjutnya dengan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM, sekira bulan Januari tahun 2017 terdakwa menjual tanah dengan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM kepada saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN kemudian saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN pada tanggal 15 Maret 2017 melakukan transaksi jual beli antara saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN dengan terdakwa terhadap 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM seharga total Rp. 3.317.400.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM seharga Rp.936.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM seharga 2.380.500.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi dengan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42/2017 dan Akta Jual Beli Nomor : 43/2017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memalsukan keterangan mengenai Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas : 2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM adalah merupakan satu-satunya bukti kepemilikan yang sah dan tidak pernah dibuat duplikatnya sebagai tertuang didalam Akta Jual Beli Nomor : 43/2017 yang dibuat di Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tertanggal 21 Maret 2017 telah merugikan saksi RACHMAN HAKIM dan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sujuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM berada dalam penguasaan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dikarenakan sudah dibeli dari saudara SYAFE'IE ATIM berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM tertanggal 15 Juni 1992 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tertanggal 15 Juni 1992.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana-----

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam

Halaman 27 dari 48 Putusan Pidana PT No.10/Pid/2019/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 bertempat di Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekitar awal tahun 2014 ketika terdakwa mendatangi saksi FENDI SUSANTO Alias APING di bengkelnya untuk menyuruh menanyakan kepada pamannya yaitu saksi RACHMAN HAKIM tentang kebenaran surat – surat tanah milik saksi RACHMAN HAKIM yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yaitu ***Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi)*** karena menurut terdakwa seingatnya saksi RACHMAN HAKIM pernah membeli tanah dari ayah terdakwa yaitu SYAFE'IE ATIM (Alm) sehingga kalau memang sudah dibeli agar dapat menunjukan surat-surat nya kepada terdakwa, dan apabila tanah tersebut benar milik saksi RACHMAN HAKIM dan berencana akan menjual tanah tersebut maka terdakwa ingin menitipkan tanahnya yaitu ***sebidang tanah dengan luas ± 1.954 m2 (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/III/2017 dan sebidang tanah dengan luas ± 10.500 m2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004*** yang berada di belakang tanah milik saksi RACHMAN HAKIM tersebut untuk sekalian dijual dan apabila saksi RACHMAN HAKIM tidak bermaksud menjual tanahnya, maka terdakwa berniat menjual tanah miliknya yang terletak persis dibelakang tanah yang dijual SYAFE'IE ATIM kepada saksi RACHMAN HAKIM karena



tanah tersebut tidak mempunyai akses jalan selanjutnya saksi FENDI SUSANTO Alias APING menghubungi saksi saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM untuk menyampaikan pesan terdakwa dan saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM meminta waktu untuk mengecek lagi surat-surat tanah tersebut.-----

- Selanjutnya beberapa waktu kemudian pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi masih di tahun 2014, terdakwa menghubungi saksi FENDI SUSANTO Alias APING melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lokasi tanah yang terletak di daerah tanjung tinggi (jalan dari tanjung kelayang ke sijuk) yang pernah diceritakannya pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING dan menyuruh saksi FENDI SUSANTO Alias APING datang ke lokasi tersebut ,kemudian setelah saksi FENDI SUSANTO Alias APING sampai disana terdakwa menunjukkan lokasi tanah beserta batas-batas tanah dan denah gambar tanah, yaitu tanah yang terletak 2 (dua) bagian yang dipisah kan oleh jalan aspal yang terdiri dari 1 (satu) objek tanah terletak ditepi pantai dan 1 (satu) objek tanah lain teletak di bagian darat yang menurut terdakwa adalah tanah yang dimintakan untuk ditanyakan pada saksi RACHMAN HAKIM, sedangkan 1 (satu) obyek tanah dibelakang tanah yang terletak di bagian barat adalah tanah milik terdakwa yang hendak ditawarkan untuk dijual pada saksi RACHMAN HAKIM.-----
- Selanjutnya masih pada awal tahun 2014 karena tidak mendapat respon dari saksi RACHMAN HAKIM maupun saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tentang penawaran tanah milik terdakwa kemudian terdakwa meminta alamat dan nomor telepon saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM pada saksi FENDI SUSANTO Alias APING lalu setelah mendapatkan alamat dan nomor telepon saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa bersama saksi HELLYANA Binti MUKHDI SYAFI'IE yang merupakan anak kandung terdakwa datang ke kantor milik saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM yang terletak di ASEAN TOWER Lantai 8 yang beralamat di Jalan KH.SAMANHUDI No.10 Jakarta Pusat 10710 dan setelah bertemu dengan saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM terdakwa mengatakan tujuannya menemui saksi JEFRI HAKIM



anak dari RACHMAN HAKIM adalah untuk menawarkan dan menjual tanah milik terdakwa yaitu *sebidang tanah dengan luas $\pm 1954 \text{ m}^2$ (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas $\pm 10.500 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004 yang terletak dibelakang tanah yang sudah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM dari saudara SYAFE'IE ATIM (Alm) yaitu Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m^2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m^2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dikarenakan menurut terdakwa jika dijual kepada pihak lain tanah/lahan itu tidak memiliki akses jalan sehingga terdakwa menawarkan tanah/lahan itu untuk dijual kepada saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dan saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM menjawab kalau dirinya dan ayahnya yaitu saksi RACHMAN HAKIM belum berminat untuk membeli lahan/tanah yang ditawarkan tersebut.*-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2014 pukul 20.55 WIB dan tanggal 23 Oktober 2014 pukul 15.54 WIB terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS kepada saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM (dengan menggunakan nomor telepon 081929588500) yang isi pesannya untuk menanyakan kepada saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM apakah sudah menceritakan atau memberi kabar kepada orang tuanya yaitu saksi RACHMAN HAKIM mengenai penawaran terdakwa tersebut, tetapi saksi JEFRI HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tidak membalas pesan singkat atau SMS dari terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya meskipun terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) obyek Tanah dengan sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m^2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m^2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) telah dibeli oleh saksi RACHMAN HAKIM (atas nama anaknya JEFRI HAKIM), berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi



Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM tertanggal 15 Juni 1992 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tertanggal 15 Juni 1992 dan terdakwa juga menawarkan tanah milik terdakwa kepada saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM sebidang tanah dengan luas ± 1954 m² (seribu Sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 594/09/II/2017 dan sebidang tanah dengan luas ± 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan nomor 18/KET/SJK/2001/2004, sekira bulan Agustus 2015 terdakwa mengurus beberapa surat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan keterangan diperkirakan hilang atau tercecer di rumah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Rt.13 Rw.007 Kelurahan Tanjung Pendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan mengajukan permohonan Sertifikat Pengganti atas kehilangan Sertifikat Hak Milik no 35/Tanjungpandan dengan luas 2.082 m² (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no 36/Sijuk dengan luas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, dengan proses sebagai berikut :

- Terdakwa mengurus Surat Pernyataan kehilangan atas nama MARINA tertanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ketua RT.13 (MERRY), Ketua RW 007 (BURHAN SATA), Kaling Pagar Alam (TIMBA SINAGA) dan ROSLENA (anak MARINA)
- Terdakwa mengurus Surat Keterangan kehilangan Nomor : 117/Kel-TP/II/2015 atas nama MARINA tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Pendam.
- Pada tanggal 16 September 2015, sebagai pemohon penerbitan Sertifikat Pengganti di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 37/2015 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.



- Pada tanggal 18 September 2015 terdakwa ke Polres Belitung untuk membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. Pol.: SKTLK/C-683/IX/2015/BABEL/RES BELITUNG yang menyatakan kehilangan surat surat penting berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 35/Sijuk, GS. No.100/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 36/Sijuk, GS. No.99/1992 atas nama SYAFE'IE ATIM sebagai salah satu persyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti .
- Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh Bendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung.
- Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik Atas Nama SYAFE'IE ATIM yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM **"Telah Hilang"**, kemudian terdakwa melakukan sumpah dan menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji yaitu :
Bahwa terdakwa adalah Salah Satu Ahli Waris dari Alm. SYAFE'IE ATIM pemilik sertifikat :
 - Hak Milik Nomor :00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM.
 - Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas :5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM yang terletak di :
Jalan : dari Tanjungpandan ke Sijuk
Rt/Rw : -/-
Desa/Kelurahan : Sijuk
Kecamatan : Sijuk
Kabupaten : Belitung



- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada.
- Bahwa apabila sertifikat yang hilang tersebut telah ditemukan terdakwa akan mengembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.
- Bahwa apa yang terdakwa ucapkan tersebut diatas adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar terdakwa sanggup dituntut di Pengadilan dan terdakwa bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa sumpah terdakwa tersebut diucapkan dan ditandatangani terdakwa dihadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung (Ir. SUGENG) dan para saksi yaitu Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (YOGI SETIAWAN, SH) dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (EDY AZWAR, S.SIT), sehingga berdasar surat diatas sumpah tersebut dan beberapa surat kehilangan yang diurus oleh terdakwa dari desa, lurah sampai dengan kepolisian, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung akhirnya memproses permohonan pengajuan Sertifikat Pengganti oleh terdakwa sehingga akhirnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung menerbitkan Surat Nomor : 1115 / 7-19.02/IX/2015 Perihal : Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang. HM.00035/Sujuk, Luas 2.082 M² An. SYAFE'IE ATIM dan HM.00036/Sujuk, Luas 5.290 M² An. SYAFE'IE ATIM kemudian pada tanggal 23 Nopember 2015 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung membuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti dengan Nomor : 1367/BA-19.02/ /2015 dan pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 3833 Sertifikat Pengganti Karena Hilang Kepada Penerima yaitu terdakwa dari Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung. dan akhirnya terbitlah sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas : 2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM.-----



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 47/DTF/2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 4 September 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang serta Pemeriksa yaitu Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Reza Candrajaya, S.T. dan Donni Sulaiman, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

A. DOKUMEN BUKTI :

Dokumen Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersalahkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Dokumen Pembanding yang diterima berupa :

- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102 / 93 atas Hak Milik Nomor : 35 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.
- 1 (satu) eksemplar Warkah Nomor : 102 / 93 atas Hak Milik Nomor : 36 Desa Sijuk, tertanggal 14 Mei 1993.

MAKSUD PEMERIKSAAN

Menentukan apakah tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE pada dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama SYAFE'IE ATIM pada pembanding.

Telah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tandatangan bukti QT adalah Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE yang dipersalahkan pada:

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE, tertanggal Tanjungpandan 15 Juni 1992.
- 1 (satu) lembar surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM Alias SJAFIIE dan JEFRI HAKIM, tertanggal Tanjungpandan, 15 Juni 1992.



Pada butir I.A diatas dengan tandatangan atas nama SYAFE'IE ATIM pbanding adalah merupakan tandatangan yang sama.

- Bahwa selanjutnya dengan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM, sekira bulan Januari tahun 2017 terdakwa menjual tanah dengan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM kepada saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN kemudian saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN pada tanggal 15 Maret 2017 melakukan transaksi jual beli antara saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN dengan terdakwa terhadap 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM seharga total Rp. 3.317.400.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM seharga Rp.936.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFI'IE ATIM seharga 2.380.500.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi dengan Akta Jual Beli Nomor : 42/2017 dan Akta Jual Beli Nomor : 43/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Kantor PPAT Erwin, S.H., M.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Air Kolong nomor A58 RT 44 RW 14 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas :2.082.M2 (dua ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor :00036/Sujuk seluas : 5.290.M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama SYAFE'IE ATIM kepada saksi AGUSTA SALIM Alias AKIONG anak dari LIM MUI KHIN telah merugikan saksi RACHMAN HAKIM dan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00035/Sujuk seluas 2.082 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sujuk seluas 5.290 M² terdaftar atas nama SYAFE'IE ATIM berada dalam penguasaan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM dikarenakan sudah dibeli dari saudara SYAFE'IE ATIM berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Atau Harga Jual Beli Tanah atas nama SYAFE'IE ATIM tertanggal 15 Juni 1992 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM tertanggal 15 Juni 1992.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-06/TJPAN/Ep.2/10/2018 Tanggal 18 Desember 2018 yang dibacakan pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE** bersalah melakukan tindak pidana "*menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan*



kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Primair pasal 266 ayat(1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik N0.35/Sijuk Desa Sijuk Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk dengan Nama Pemegang Hak SYAFEI ATIM yang ditanda tangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (Ir. YUSVIR) di Tanjungpandan tanggal 14 Mei 1993
 - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik N0.36/Sijuk Desa Sijuk Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk dengan Nama Pemegang Hak SYAFEI ATIM yang ditanda tangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (Ir. YUSVIR) di Tanjungpandan tanggal 14 Mei 1993
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 12 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 26 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan DIOT Bin MAMAT yang ditanda tangani Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI GANI, diatas kertas meterai 1000 tahun 1986;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993.
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE, No : Imei 355435075862432 warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JEFERY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM;

- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00035 Desa Sijuk
- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00036 Desa Sijuk

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Belitung selaku Penerbit Sertifikat Pengganti;

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 42/2017
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 43/2017

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 171/Pid.B/2018/PN.Tdn Tanggal **17 Januari 2019** dengan amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE ATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat otentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik N0.36/Sijuk Desa Sijuk Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk dengan Nama Pemegang Hak SYAFEI ATIM yang ditanda tangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (Ir. YUSVIR) di Tanjungpandan tanggal 14 Mei 1993
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 12 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung

Halaman 38 dari 48 Putusan Pidana PT No.10/Pid/2019/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 26 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan DIOT Bin MAMAT yang ditanda tangani Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI GANI, diatas kertas meterai 1000 tahun 1986;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993.
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE, No : Imei 355435075862432 warna Putih

Dikembalikan kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM;

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 42/2017
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 43/2017
- Dikembalikan kepada saksi ERWIN,S.H,M.H,M.Kn
- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00035 Desa Sijuk
 - 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00036 Desa Sijuk
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:1/Akta.Pid/2019/PN.Tdn Tanggal 24 Januari 2019 dan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2019/PN.Tdn Tanggal 24 Januari 2019 dan permintaan

Halaman 39 dari 48 Putusan Pidana PT No.10/Pid/2019/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding dan Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tdn atas nama Terdakwa Mukhdi Syafi'ie bin Syafi'ie ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertera dalam Surat Nomor: W7.U3/130/HK.01/1/2019 tanggal 24 Januari 2019, Nomor: W7.U3/149/HK.01/2/2019 tanggal 29 Januari 2019, dan Nomor: W7.U3/176/HK.01/2/2019 tanggal 4 Februari 2019, Nomor: W7.U3/224/HK.01/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 dan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Akta Permohonan Banding Nomor:2/AKta.Pid/2019/PN.Tdn tanggal 24 Januari 2019 dan telah diberitahukan pada terdakwa bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Banding sebagaimana dimaksud dalam relas pemberitahuan permintaan banding nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tdn tanggal 29 Januari 2019 sedangkan Jaksa/Penuntut Umum **tidak mengajukan Kontra Memori Banding** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tdn Tanggal 8 Februari 2019 oleh Jrusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kepada terdakwa sendiri sebagaimana dimaksud relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya atas Putusan Sela No 171/Pid.B/2018/PN,Tdn** tanggal 22 November 2018 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Pertimbangan hukum Judex Factie-vide-Putusan Sela No 171/Pid.B/2018/PN,Tdn tanggal 22 November 2018 patut dan wajar apabila pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dinyatakan telah secara



keliru dan atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

2. Pertimbangan hukum Judex Factie-vde-Putusan Sela No 171/Pid.B/2018/PN,Tdn tanggal 22 November 2018 halaman 87nJudex Factie tingkat pertama telah salah atau keliru menerapkan hukum karena tidak melakukan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) -vide Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP);

3. Pertimbangan hukum Judex Factie-vide-Putusan Sela No 171/Pid.B/2018/PN,Tdn tanggal 22 November 2018 halaman 87 s/d 89 berkaitan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dengan secara tidak cermat tidak teliti, rancu dan kabur dan atau obscur libels karena mengandung perselisihan pra judicial (perselisihan perdata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHP :

1. Keberatan atas pengajuan alat bukti surat berupa Laboratorium Forensik yang terdapat dalam berkas perkara yang menguji tanda tangan orang yang sudah meninggal sehingga terdapat indikasi rekayasa yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara pidana aquo sehingga dengan demikian maka alat bukti surat berupa hasil pengujian dari Labkrim Polri sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dalam perkara aquo adalah tidak sah, tidak berdasar hukum tidak berdasarkan prosedur yang berlaku sehingga adalah patut apabila dan wajar apabila harus dinyatakan bahwa "alat bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 47/DTF/2018 Labkrim Polri adalah telah dibuat secara melawan huorium forensikum sehingga nantinya harus dimohonkan untuk dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

2. Keberatan aats pengajuan alat bukti surat berupa laboratorium Forensik yang terdapat dalam berkas perkara yang menguji surat yang dikuasai pihak Pelapor sehingga terdapat indikasi rekayasa yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara pidana aquo hanya untuk melegitimasi surat dimaksud;

3. Keberatan atas keberadaan barang bukti yang dikatakan tidak tercantum dalam daftar barang bukti namun tetap diajukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana aquo maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keberadaan sertifikat HM Pengganti No.00036 Desa sijuk yang didalilkan sebagai barang bukti dalam perkara pidana aquo harus dikesampingkan dan dinyatakan bukan barang bukti dalam perkara pidana



aquo;

4. Keberatan mengenai Form P-16 yang menjadi dasar Penetapan Tim Jaksa Penuntut Umum yang tidak mencantumkan Pasal pasal yang didakwakan dan tidak mencantumkan pula nama/identitas Terdakwa dalam berkas pidana aquo dan dengan tidak dicantumkannya nama/identitas terdakwa dan pasal pasal yang didakwakan menyebabkan adanya cacat formil yang telah dilakukan oleh Kejari belitung dan yang menyebabkan adanya cacat formil yang telah dilakukan oleh Kejari Belitung dan yang menyebabkan Tim Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk serta surat dakwaan yang telah diajukan adalah dapat untuk dimohonkan DIBATALKAN karena telah disusun dengan tidak bersesuaian dengan prosedur dan ketentuan internal kejaksaan yang berlaku;

5. Barang bukti berupa surat kuasa dan surat pernyataan tanda penerimaan uang (dibawah tangan) ganti rugi atau harga jual beli tanah yang telah dibuat secara melawan hukum sehingga sangat disayangkan judex factie tingkat pertama justru telah menolak dan atau tidak menerima atau tiak mengabulkan nota keberatan dengan alasan sangat illusionir.

Sehingga dengan demikian mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Banding (Perlawanan) yang memeriksa dan memutuskan permohonan perlawanan aquo untuk dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana digariskan dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan perlawanan jo akta banding no 1 Akta.Pid/2018/PN.Tdn tanggal 27 November 2018 dari terdakwa untuk seluruhnya;

- Memperbaiki Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.171/Pid.B/2018/PN.Tdn sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum nomor: PDM-06/TJPAN/Ep.2/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 adalah tidak cermat, tidak teliti, rancu, kabur dan atau obscure libeels dan tidak tidak memenuhi syarat Klacht Delict;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor:PDM-06/TJPAN/Ep.2/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 adalah Batal Demi Hukum (*van Rechtwege nietig* atau *null and void*) atau setidaknya tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE dari Lapas Tanjungpandan segera dan seketika setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE seperti keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa **Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya atas Putusan No. 171/Pid.B/2018/PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019** pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Judex Factie -vide- Putusan No.171/Pid.B / 2018/PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 106 s/d 107 sangat tidak tepat dan keliru apabila hanya sekedar mempercayai keterangan saksi Rahman Hakim-vide- Pasal 185 ayat (6) KUHP;
2. Pertimbangan hukum Judex Factie-vide-Putusan No.171/Pid.B/ 2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 107 s/d 108 seharusnya keberatan terdakwa adalah patut dan wajar untuk dapat diterima tidak untuk dikesampingkan oleh Judex Factie tingkat pertama;
3. Pertimbangan hukum Judex factie-vide -Putusan No.171/Pid.B/ 2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 108-109 menurut Tim Pembela Terdakwa adalah patut dan wajar apabila Judex Factie tingkat pertama mempertimbangkan hal ini dihubungkan dengan ketidak sesuaian diperbandingkan dengan keterangan saksi Rahman Hakim, padahal saksi Viki notabene masih terhitung keponakan dari saksi Rahman Hakim sendiri sehingga Judex Factie tingkat pertama adalah patut dan wajar untuk mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni hubungan yang terjadi antara alm syafeei atim dengan saksi Rahman Hakim adalah pinjam meminjam uang;
4. Pertimbangan hukum Judex factie-vide -Putusan No.171/Pid.B/ 2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 110-111 adalah sangat mengejutkan Judex factie tingkat pertama membuat pertimbangan hukum seperti itu adalah sangat tidak patut dan tidak masuk akal apabila yang diuji adalah tanda tangan dari orang yang sudah meninggal dan karena dengan dilanggarnya prosedur dan aturan hukum yang berlaku maka pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 47/DTF/2018 telah dibuat dengan secara melawan hukum sehingga adalah patut dan wajar untuk dimohonkan BATAL



DEMI HUKUM dan untuk dikesampingkan tidak untuk dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hukum *Judex factie-vidé* -Putusan No.171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 111 s/d 113 dapat dikatakan telah terjadi pembenaran hukm atas barang bukti yang tidak sah dan atau tidak valid dalam perkara pidana aquo sehingga amat sangat disayangkan bahwa *judex factie* tingkat pertama telah secara dangkal dan tidak berdasar hukum menolak mempertimbangkan keberatan dari terdakwa sehingga pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama adalah tidak berdasarkan hukum;

6. Pertimbangan hukum *Judex factie-vidé* -Putusan No.171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 113 s/d 114 adalah jelas telah dilakukan secara subyektif dan tidak fair dan cacat formil dan atau tidak bersesuaian dengan hukum formil;

7. Pertimbangan hukum *Judex factie-vidé* -Putusan No.171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 118 tentang unsur ke 5 dari Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti dan *judex factie* telah keliru dan atas tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

8. Pertimbangan hukum *Judex factie-vidé* -Putusan No.171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 132 s/d 134 adalah bahwa putusan tersebut adalah dijatuhkan setelah memeriksa alat alat bukti di persidangan sehingga keberatan yang diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa dalam perkara pidana aquo dengan berpedoman putusan putusan yang pernah dijatuhkan dengan secara arif dan bertanggung jawab sesungguhnya adalah sangat wajar, patut dan layak untuk dipertimbangkan;

Dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung cq Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Belitung Nomor 171/Pid.B/ 2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE dari Rumah Tahanan/Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Tanjung Pandan-Cerucuk seketika segera dan seketika setelah putusan diucapkan;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau,

- Menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menghukum terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE;
- Menyatakan bahwa terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu Pasal 242 ayat (1) atau dakwaan ke dua Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 263 ayat (2) KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 385 KUHP;
- Membebaskan terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE dari Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpandan-Cerucuk segera dan seketika setelah putusan diucapkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sertifikat HM Pengganti No.00036/Sijuk Desa Sijuk adalah BUKAN BARANG BUKTI dalam perkara aquo dan untuk dikembalikan kepada tersita;
 2. Sertifikat HM Pengganti No.00035/Sijuk Desa Sijuk untuk dikembalikan kepada tersita;
 3. Sertifikat HM N0.35/Sijuk Desa Sijuk 14 Mei tahun 1993 dan Sertifikat HM N0.36/Sijuk Desa Sijuk 14 Mei tahun 1993 untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor BPN TanjungPandan;
 4. Surat Kuasa tanggal 15 Juni 1992 dilampirkan dalam berkas perkara;
 5. Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi 15 Juni 1992 dilampirkan dalam berkas perkara;
 6. HP merk IPHONE, No : Imei 355435075862432 warna Putih untuk dikembalikan kepada tersita;

Halaman 45 dari 48 Putusan Pidana PT No.10/Pid/2019/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Akta Jual Beli Nomor : 42/2017 untuk dikembalikan kepada tersita;
8. Akta Jual Beli Nomor : 43/2017 untuk dikembalikan kepada tersita;
9. Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 12 Januari 1993, untuk dikembalikan kepada tersita;
10. Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 26 Januari 1993, untuk dikembalikan kepada tersita;
11. Surat Keterangan Warisan DIOT Bin MAMAT yang ditanda tangani Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI GANI, untuk dikembalikan kepada tersita;
 - Memuihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE seperti keadaan semula;
 - Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding untuk diserahkan pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 171/Pid.B/ 2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 serta Memori Banding Tim Penasehat Hukum Terdakwa baik terhadap Putusan sela maupun terhadap Putusan akhir yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sama isinya dan sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Putusan Sela maupun dalam Putusan Akhirnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 117 sampai dengan halaman 147, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri di pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis



Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 171/Pid.B/ 2018/PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 266 ayat(1) KUHP dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan 171/Pid.B/ 2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MUKHDI SYAFI'IE BIN SYAFE'IE dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam **Rapat Permusyawaratan Majelis** pada Hari : Senin Tanggal: 11 Maret 2019 oleh kami : **DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ANNASTACIA T.E.E NURAENY,SH, MH** dan **JEFFERSON TARIGAN,SH.MH** sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10/Pid/209/PT.BBL Tanggal 20 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Senin Tanggal: 11 Maret 2019 **diucapkan dalam sidang yang terbuka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **SUNARYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ANNASTACIA T.E.E NURAENY,SH,MH

DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.MH

JEFFERSON TARIGAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

SUNARYO

Salinan Remi Taqnggal 11 Maret 2019

Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID